



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin cerai talak antara :

XXX, NIK: 1105012310740003, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 23 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di XXX

**Pemohon;**

Lawan

XXX, NIK: 1105015703820003, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 17 Maret 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX

**Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termon telah menikah sah secara hukum Islam pada Kamis 22 Juni 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Nurdin Awal selaku Qadhi nikah waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Abang kandung Termohon dengan saksi-saksi nikah: 1.

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. M. Yusuf, 2. Kamaruzzaman dengan mahar Berupa 5 (lima) mayam emas dibayar tunai;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama XXX
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang mulai tidak harmonis karena alasa-alasan yang menyebabkan rumah tangga ini tidak mungkin dipertahankan lagi sampai kemudian Pemohon mengajukan Permohonan *a quo*;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
  - 4.1. bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk diceraikan oleh pemohon;
  - 4.2. Termohon tidak mau dibujuk untuk kembali dengan Pemohon biarpun Pemohon sudah meminta dengan baik-baik;
5. Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi harmonis dan tidak ada lagi kenyamanan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa akibat dari adanya permasalahan tersebut, Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli tahun 2023 sudah berjalan 6 bulan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Isbat Nikah komulasi Cerai Talak dalam rangka penyelesaian perceraian;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Mulia Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXX) dengan Termohon (XXX) yang dilaksanakan pada hari Kamis 22 Juni 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'* Pemohon (XXX) terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Mbo Tanggal 20 Februari 2024, Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Mbo Tanggal 28 Februari 2024, dan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Mbo Tanggal 06 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah mempunyai buku nikah namun hilang ketika bencana tsunami;
2. Bahwa alasan lain terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon pernah berhubungan dengan wanita lain yang mengakibatkan Termohon akhirnya minta diceraikan;
3. Bahwa Pemohon yang keluar dari rumah sejak bulan Juli 2023;
4. Bahwa Pemohon bersedia memberikan Mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Termohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dengan NIK. 1105012310740003, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 8 Maret 2018, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX dengan Nomor 1105010507070007 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 21 Desember 2022, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. **XXX** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Wali nikahnya abang kandung Termohon yang bernama Nurdin awal karena ayahnya Termohon telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi nikahnya Alm. M. Yusuf dan Kamaruzzaman;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi maharnya;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan ketika menikah dan sama sama merupakan perkawinan yang pertama;
- Bahwa Tidak ada masyarakat yang menyatakan tidak sah dan keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah mempunyai buku nikah namun hilang ketika bencana tsunami;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong Padang seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Termohon pernah melaporkan kepada saksi bahwa ia nya ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Penyebabnya Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah  $\pm$  8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh aparat gampong pada tahun 2021 dan 2022 dengan surat perjanjian namun tidak berhasil juga;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

2. **XXX** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi qadhi, wali, saksi, mahar ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon sah dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pernikahan pertama, mereka belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa Satu gampong sudah mengetahui Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah  $\pm$  8 (delapan) bulan yang lalu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh aparat gampong;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;
3. **XXX** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
  - Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa Wali nikahnya abang kandung Termohon yang bernama Nurdin awal karena ayahnya Termohon telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa Saksi nikahnya Alm. M. Yusuf dan Kamaruzzaman;
  - Bahwa Maharnya 5 (lima) mayam emas;
  - Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan ketika menikah dan sama sama merupakan perkawinan yang pertama;
  - Bahwa Tidak ada masyarakat yang menyatakan tidak sah dan keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah mempunyai buku nikah namun hilang ketika bencana tsunami;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Mbo



- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong Padang seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah ± 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh aparat gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang

*Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Mbo*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pokok Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada Kamis 22 Juni 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Nurdin Awal selaku Qadhi nikah waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Abang kandung Termohon dengan saksi-saksi nikah: 1. Alm. M. Yusuf, 2. Kamaruzzaman dengan mahar Berupa 5 (lima) mayam emas dibayar tunai. Awalnya Pemohon dan Termohon memiliki akta nikah, namun kini akta nikah tersebut telah hilang ketika musibah tsunami;
2. Permohonan izin talak dengan alasan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
  - Termohon meminta kepada Pemohon untuk diceraikan oleh pemohon;
  - Termohon tidak mau dibujuk untuk kembali dengan Pemohon biarpun Pemohon sudah meminta dengan baik-baik;
  - Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi harmonis dan tidak ada lagi kenyamanan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
  - Pemohon pernah berselingkuh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta tiga orang saksi;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Fotokopi kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan materi pokok itsbat nikah, Saksi Pertama (XXX) dan Saksi Ketiga (XXX) Pemohon yang mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 22 juni 1995. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon. Pernikahan tersebut dilakukan di hadapan 2 (dua) orang Saksi dan terdapat sejumlah mahar yang diserahkan oleh Termohon untuk Pemohon. Tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon tidak pernah terikat dengan Pernikahan yang lain. Antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat halangan menikah, baik secara agama, adat, maupun negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam materi perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, di samping itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi

*Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang Saksi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak harmonis karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon. Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama 8 (delapan) bulan. Sejak pisah rumah sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi terjalin hubungan yang baik layaknya suami dan isteri. Para Saksi dan keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, sikap *reverte* Termohon, serta alat bukti yang telah diajukan di persidangan, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Juni 1995 bertempat di kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon di hadapan 2 (dua) orang saksi, dengan sejumlah mahar yang dibayar tunai. Pada saat pernikahan Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus gadis, antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang – undangan yang berlaku;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang sulit didamaikan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan tidak lagi terjalin komunikasi yang baik layaknya pasangan suami isteri;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Hakim dan aparaturnya telah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) terhadap petitum permohonan Pemohon secara sistematis satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan perceraian antara Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) yang menyatakan Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Juni 1995 bertempat di kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon di hadapan 2 (dua) orang saksi, dengan sejumlah mahar yang dibayar tunai. Pada saat pernikahan Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus gadis, antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menentukan bahwa :

*“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*

- a. *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
- b. *Hilangnya Akta Nikah;*
- c. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
- d. *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;*
- e. *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan pengesahan perkawinan antara Pemohon dan Termohon secara materiil telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (1) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana di atur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 dan pasal 40 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon mengenai permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 2 dan 3 membuktikan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sehingga kini Pemohon dan Termohon pisah rumah;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan, namun tidak mencapai keberhasilan hingga Pemohon mengajukan permohonan perkara *a quo* ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut yang berakibat pisah rumah serta kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti perkawinan yang telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagikarena tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah, bahkan menurut Majelis perceraihan adalah solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi:

درء المفسد على جلب المصالح

*Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dengan sebab sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan juga Hakim menilai Permohonan Pemohon beralasan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Permohonan Pemohon akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Vstek;

Menimbang, bahwa Pemohon di hadapan Hakim telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hak Termohon berupa nafkah selama masa iddah akan dipertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Mbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah bersedia memberikan nafkah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa seorang suami yang mentalak isterinya diwajibkan untuk membayar nafkah selama masa iddah sebagaimana sabda Rasulullah SAW. sebagai berikut:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..

Artinya: ... Mereka (para isteri) berhak mendapatkan nafkah belanja dari kamu (suami) dan pakaian yang layak. (Hadits Riwayat Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan besaran biaya nafkah selama masa iddah tersebut, maka berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan, Hakim secara *ex officio* membebankan kepada Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon nafkah selama masa iddah (tiga bulan) sebesar nilai yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hak Termohon berupa mut'ah akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang mut'ah (suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur hati mantan istri), Hakim berpendapat bahwa hak mut'ah adalah tidak terhalang oleh karena seorang isteri *nusyuz* atau tidak *nusyuz*, maka Hakim mempertimbangkan bahwa mantan suami seharusnya memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri, sehingga Hakim perlu menetapkan besaran mut'ah tersebut dengan memperhatikan asas kepatutan dan kelayakan. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa dengan turut mempertimbangkan Pasal 149 huruf a serta Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 241 dan surat al Ahzab ayat 49 dan yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut’ah secara ma’ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

...فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا...

Artinya: “... Senangkanlah hati mereka (para istri) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan baik...”

Maka Hakim secara *ex officio* membebaskan Pemohon untuk membayar mut’ah sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dalil permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ( 1 ) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
4. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Meulaboh;
5. Menetapkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 5.1. Nafkah selama 3 (tiga) bulan masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5.2. Mut’ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadan 1445 Hijriah, oleh Putri Munawarah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Putri Munawarah, S.Sy.

Panitera Sidang,

Dewi Kartika, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Relas Panggilan Pertama Pemohon	: Rp 10.000,00
c. Relas Panggilan Pertama Termohon	: Rp 10.000,00
d. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	
a. Pemohon (elektronik)	: 00,00
b. Termohon	: Rp 400.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 10.000,00 (+)</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 520.000,00</b>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)